



P U T U S A N

NOMOR: 0031/Pdt.G/2014/PA TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkaranya;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0031/Pdt.G/2014/PA TALU, tanggal 15 Januari 2014, mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Senin tanggal 28 Oktober 2002, Penggugat telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/*/*, tertanggal 28 Oktober 2002,



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah Penggugat sendiri sampai pisah;
3. Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I lahir tanggal 17 Januari 2004;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga dua tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat punya sifat yang mudah emosi dan suka marah-marah hanya karena persoalan-persoalan kecil, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat;
 - b. Tergugat kurang bisa mendekatkan diri atau bergaul dengan keluarga Penggugat sedangkan Tergugat mengharuskan Penggugat untuk dekat dengan keluarga Tergugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada akhir tahun 2006 Tergugat pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 7 tahun lebih lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;



7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup baik, rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga, namun semua dan segala usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak telah memilih mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Talu, dan dari laporan mediator tertanggal 05 Februari 2014, menerangkan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;



Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat benar, kecuali penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak ada mempunyai sifat emosi dan marah tanpa alasan. Penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat pernah meminta supaya Tergugat menceraikan Penggugat sambil menangis, sementara Tergugat tidak mengerti penyebab Penggugat minta cerai kepada Tergugat dan Tergugat juga mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2006 Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama disebabkan Penggugat keluar rumah pergi rekreasi ke Pantai Sasak dengan anak-anak tanpa memberitahu kepada Tergugat yang sedang bekerja di luar rumah, kemudian terjadi pertengkaran dan akhirnya Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama. Sampai sekarang Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat untuk kembali hidup bersama membina rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat meminta cerai kepada Tergugat sambil menangis pada tahun 2004 adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat terlambat memasak disebabkan menjaga anak;
- Bahwa Penggugat benar pergi ke Sasak dengan anak-anak dan lupa mengatakan kepada Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tetap dengan jawaban semula;



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/*/***** tertanggal 28 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi Saksi

1. **SAKSI I**, ayah kandung Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari pengaduan Penggugat kepada saksi selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, yang pasti Penggugat mengatakan tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh tahun terakhir tanpa menjalankan kewajiban selaku suami maupun istri;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena Penggugat maupun Tergugat sudah merasa tidak cocok lagi;

2. **SAKSI II**, kakak kandung Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari pengaduan Penggugat kepada saksi selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, yang pasti Penggugat mengatakan tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh tahun terakhir tanpa menjalankan kewajiban selaku suami maupun istri;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena Penggugat maupun Tergugat sudah merasa tidak cocok lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi-saksi dan Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat telah mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

- **SAKSI III**, sepupu Tergugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari pengaduan Tergugat kepada saksi selaku sepupu Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, yang pasti Tergugat mengatakan tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tujuh tahun terakhir tanpa menjalankan kewajiban selaku suami maupun istri;
 - Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena Penggugat maupun Tergugat sudah merasa tidak cocok lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat telah mencukupkan keterangan saksi dan Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan dalil gugatan ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan bersedia bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan **Dra. BETNAWATI**, Hakim Pengadilan Agama



Talu sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 05 Februari 2014 mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dalil-dalil yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat punya sifat yang mudah emosi dan suka marah-marah hanya karena persoalan-persoalan kecil, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat. Tergugat kurang bisa mendekatkan diri atau bergaul dengan keluarga Penggugat sedangkan Tergugat mengharuskan Penggugat untuk dekat dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, karena keduanya tidak bersedia lagi untuk berdamai;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat tersebut, kecuali penyebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat emosi dan kurang bisa bergaul dengan keluarga Penggugat dibantah oleh Tergugat, karena menurut Tergugat penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat minta diceraikan tanpa jelas sebanya dan pertengkaran yang terakhir karena Penggugat keluar rumah pergi rekreasi ke Pantai Sasak dengan anak-anak tanpa memberitahu kepada Tergugat yang sedang bekerja di luar rumah;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat mengakui dalil bantahan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat minta cerai pada tahun 2004 kepada Tergugat karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat terlambat memasak karena menjaga anak;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan duplik tetap dengan jawabannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat (P);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II** (ayah dan kakak kandung) Penggugat dan **SAKSI III** (sepupu) Tergugat. Saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka majelis berpendapat saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi Pasal 171 - 176 R. Bg dan secara materil keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya ketiga saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengadu kepada saksi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena tidak ada kecocokan kemudian ketiga saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 tahun sampai sekarang dan tidak ada usaha damai karena Penggugat dan Tergugat tidak mau didamaikan lagi. sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta alat bukti, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Penggugat terlambat memasak karena menjaga anaknya dan terakhir disebabkan Penggugat keluar rumah pergi rekreasi ke Pantai Sasak dengan anak-anak tanpa memberitahu kepada Tergugat yang sedang bekerja di luar rumah, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, karena keduanya tidak bersedialagi untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih 7 tahun dan tidak pernah bersama lagi (*scheiding van tafel en bed*), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, dan alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian majelis berkesimpulan



bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 241. 000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1435 Hijriah, oleh **Dra. Hj. ASNITA** sebagai Ketua Majelis, **ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH** dan **RANIE SAYULINA, SHI** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1435 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH** dan

RANIE SAYULINA, SHI Hakim-hakim Anggota dan **Drs. EFIZON** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis
dto

Dra. Hj. ASNITA

Hakim Anggota
dto

Hakim Anggota
dto

ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH **RANIE SAYULINA, SHI**
Panitera Pengganti



dto

Drs. EFIZON

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	241.000,-

Simpang Empat, 19 Februari 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

P L T. Panitera,

RAHMITA, S Ag.